



PUTUSAN

Nomor 166/PdtG/2017/PA Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara ;

Farhan Husain bin Raden Husain, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, Tempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Lusy Novita binti Amir Ahmad Djafar, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tiada, Pendidikan terakhir Diploma 3, tempat tinggal di Kelurahan Ranomuut (Kompleks Perum Pemda Ranomuut) Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Manado;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan nomor register perkara

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pdt.G/2017/PA Mdo, tanggal 25 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/I/2007 Tertanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Wenang Kota Manado;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III selama kurang lebih empat tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ranomuut kompleks Perum Pemda Manado sampai kemudian terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama:
 - Haryo Bimo Ichwan Pratama Husain, umur 7 tahun;
 - Rangga Wira Pratama Husain, umur 2 tahun;Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2015;
5. Bahwa puncak perpisahan diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 dimana Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 2 dari 17



sebagai suami isteri yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;

6. Bahwa pada bulan Februari 2017 Pemohon dengan terpaksa membuat surat pernyataan untuk memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dimana Pemohon merasa tidak mampu untuk melaksanakannya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon telah mengangkat

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 3 dari 17



dan menunjuk Drs. Nasaruddin Pampang selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi.;

Bahwa Mediator tersebut, telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2017 yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada point 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa tidak benar pada bulan Februari 2015 Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon, karena Pemohon turun dari rumah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa yang membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pada tahun 2010 Termohon menemukan SMS di HP Pemohon yang dikirim oleh mantannya dan diantara mereka berdua saling balas SMS dan masih berkomunikasi lewat HP. Termohon pernah ditampar Pemohon hanya karena menasehati Pemohon agar jangan sering pulang malam dan hal itu yang membuat hati Termohon sakit. Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, tetapi Termohon tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah pisah tempat tinggal tetapi Pemohon masih sering datang menemui Termohon dan meminta haknya sebagai suami untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa terakhir melakukan hubungan suami isteri pada bulan November 2016;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 4 dari 17



- Bahwa tidak benar Pemohon dalam tekanan dan dalam kondisi terpaksa telah membuat pernyataan memberi nafkah anak-anak sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) per bulan, pernyataan tersebut dibuat oleh Pemohon dalam keadaan sadar dan Termohon pun tidak pernah memaksanya;
- Bahwa sebenarnya tujuan surat pernyataan tersebut dibuat oleh Pemohon agar Termohon mencabut laporan perselingkuhan Pemohon ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R. I. sebab Pemohon adalah Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Amurang, tetapi Termohon tidak pernah merasa melaporkan Pemohon, karena Pemohon dilaporkan oleh orang lain yang mengatas namakan diri Termohon dan Pemohon juga pernah diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama Manado, laporan itu sudah Termohon Tarik kembali;
- Bahwa untuk mau rukun kembali hal itu terserah pada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Termohon melalui dupliknya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P) ;

II. Bukti Saksi

1. Irnawati Hulinggi binti Dani Hulinggi, lahir di Manado 10 Oktober 1970, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VIII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aswia Hulinggi binti Dani Hulinggi, lahir di Manado 25 Desember 1968, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1, Irnawati Hulinggi menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu sekitar tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon turun dan meninggalkan rumah dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan Ayah Pemohon pernah memberi nasehat dan saksi juga pernah silaturahmi kerumah orang tua Termohon dan bertemu Termohon untuk berusaha memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2 . Aswia Hulinggi, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun serta tidak harmonis karena telah ada perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) tahun pisah rumah;
- Bahwa orang tua dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti :

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap memohon untuk bisa bercerai, serta memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa ketika mengajukan jawaban, Termohon (selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut Penggugat) mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon (selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut Tergugat) sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki yang masih dibawah umur;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan/tuntutan nafkah anak setelah cerai sampai anak-anak dewasa atau sampai berumur 21

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan sesuai yang tertera dalam surat pernyataan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak dewasa atau sampai berumur 21 tahun sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1, Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak-anak sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena masih banyak pengeluaran lain yang harus Tergugat keluarkan termasuk membayar cicilan rumah Perumahan Griya Paniki Indah;
2. Bahwa Gaji Tergugat hanya Rp. 3.400.000.00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan remunerasi Rp. 5.400.00.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan menerima dan menyetujui kemampuan Tergugat terhadap nafkah anak sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 8 dari 17



Agama yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Nasaruddin Pampang selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Keputusan tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian atas nama Pemohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 dimana Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya. Bahwa pada bulan Februari 2017 Pemohon dengan terpaksa membuat surat pernyataan untuk memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, dimana Pemohon merasa tidak mampu untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui kebenaran dalil Pemohon pada point 1, 2, 3 dan 4; sedangkan point 5 Termohon membantah dimana Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon atas kemauan Pemohon sendiri bukan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 9 dari 17



karena diusir oleh Termohon, demikian pula point 6, tentang pernyataan Pemohon memberikan nafkah anak-anak sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dibuat oleh Pemohon dalam keadaan sadar dan Termohon pun tidak pernah memaksanya, tujuan Pemohon membuat pernyataan tersebut agar Termohon mencabut laporan perselingkuhan Pemohon ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. sebab Pemohon adalah Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Amurang, tetapi Termohon tidak pernah merasa melaporkan Pemohon, kemungkinan Pemohon dilaporkan oleh orang lain yang mengatas namakan diri Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Termohon mengakui kebenaran bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun lamanya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, sering terjadi pertengkaran, yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama dua tahun lamanya, sehingga dengan demikian telah

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 10 dari 17



terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai saling bersesuaian, dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama, Haryo Bimo Ichwan Pratama Husin, umur 7 tahun dan Rangga Wira Pratama Husain, umur 2 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan lagi untuk mrempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dengan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 11 dari 17



demikian majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manado, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 12 dari 17



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini telah diajukan dalam acara jawab-menjawab dan dengan cara yang dibenarkan serta berkaitan erat dengan perkara dalam konvensi, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 239/K/Sip/1968 dan pasal 157, 158 R.Bg, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap telah termuat dan ikut menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa karena pihak Tergugat telah mengajukan permohonan cerai, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama **Haryo Bimo Ichwan Pratama Husain**, umur 7 tahun, dan **Rangga Wira Pratama Husain**, umur 2 tahun, sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah kedua orang anak tersebut setelah cerai sampai anak-anak dewasa atau umur 21 tahun sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 13 dari 17



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena masih banyak pengeluaran lain yang harus Tergugat biayai termasuk membayar cicilan rumah di Perumahan Griya Paniki Indah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik rekonsvensinya Penggugat telah menyatakan setuju dan bersedia menerima nafkah anak-anak sesuai dengan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak-anak, meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi dua orang anak yang bernama **Haryo Bimo Ichwan Pratama Husain** dan **Rangga Wira Pratama Husain** yang berada dalam asuhan Penggugat, mengingat masa depan anak-anak tersebut, maka kepada Tergugat sebagai ayahnya harus tetap bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan keperluan lain bagi anak-anaknya tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 80 ayat 4 huruf (c) jo, pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan bahwa biaya hadhanah anak sampai dengan usia 21 tahun dan biaya pendidikan merupakan kewajiban seorang bapak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan atas hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak setelah terjadi perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dikabulkan sesuai kesanggupan Tergugat dan berdasarkan pula atas persetujuan Penggugat yaitu sebesar Rp.3.500.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 14 dari 17



Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya majelis hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah (hadhanah) kepada anak-anaknya bernama Haryo Bimo Ichwan Pratama Husain, umur 7 tahun dan Rangga Wira Pratama Husain, umur 2 tahun, yang ada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebesar Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah anak, selain atas dasar keputusan, kelayakan dan juga atas dasar kemampuan Tergugat, juga didasarkan pula pada nilai kebutuhan dasar anak-anak yang setiap saat bertambah seiring dengan bertambahnya usia anak-anak dari sekarang sampai dengan umur 21 tahun atau sampai anak-anak mandiri, belum lagi adanya pengaruh kenaikan harga barang serta pengaruh inflasi yang membuat nilai rupiah semakin menurun, sehingga untuk menyesuaikan dengan keadaan tersebut, maka kewajiban nafkah anak-anak yang menjadi kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana telah ditetapkan tersebut diatas harus ditambah sebesar 5 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat diterima sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 15 dari 17



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Farhan Husain bin Raden Husain) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Lusy Novita binti Amir Ahmad Djafar) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak bernama Haryo Bimo Ichwan Pratama Husain, umur 7 tahun, dan Rangga Wira Pratama Husain, umur 2 tahun, sebesar Rp. 3,500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Ikrar Talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Anis Ismail, serta Drs. Satrio A. M. Karim, masing-masing sebagai hakim

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 16 dari 17



anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs, Anis Ismail.

Drs. Rahmat, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30. 000.00
2. Biaya ATK	Rp 50. 000.00
3. Biaya panggilan	Rp 195. 000.00
4. Biaya Redaksi	Rp 5. 000.00
5. Biaya materai	Rp 6. 000.00
Jumlah	Rp 286. 000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 27 Juli 2017 halaman 17 dari 17